TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALI SYAHRONI
NIM 210215025

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2020

ABSTRAK

Syahroni, Muhammad Ali. 2020. ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.”* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo. M.Ag.

Kata Kunci: Kerjasama, Lahan Hutan, Bagi Hasil.

Islam menganjurkan untuk tolong-menolong, hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui kerjasama. Sama halnya yang terjadi antara pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kedua belah pihak melakukan kerjasama pengelolaan lahan hutan berdasarkan kesepakatan. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terkait akad ataupun bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penulis meneliti apakah praktek pengelolaan lahan dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan hukum Islam atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. (1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil oleh perhutani pada pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada mandor Perhutani, masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengetahui praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Serta dengan observasi langsung dan dokumentasi kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Menurut analisis hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sah, karena adanya *‘aqidain* (dua orang yang bertansasi), objek transaksi serta adanya *sighat* akad, yang menggunakan jenis akad Musāqah. (2) Bagi hasil dari pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah tidak sah menurut hukum Islam karena terdapat kesamaran di dalam pembagian hasil dari tanaman getah pinus yang dirasa masih lama, hal ini dapat merugikan salah satu pihak yakni dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari. Cara seperti ini diharamkan dalam musaqoh karena mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, akibat adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhammad Ali Syahroni
NIM	:	210215025
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Maret 2020

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing
Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I	**Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197308011998031001**

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skipsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhammad Ali Syahroni
NIM	:	210215025
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	19 Maret 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	26 Maret 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang	:	Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.	( )
2. Penguji I	:	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	( )
3. Penguji II	:	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.	( )

Ponorogo, 26 Maret 2016
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Syahroni

NIM : 210215025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 9 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD ALI SYAHRONI
NIM. 210215025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Muhammad Ali Syahroni
NIM	:	210215025
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRINGKECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan peengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD ALI SYAHRONI
NIM. 210215025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukkan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia.[1]

Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanpa tanah para petani tidak akan dapat bercocok tanam yang artinya mereka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu dibutuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama manusia. Seperti firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[2]

---

[1]Mardani,*Fiqh Ekonomi SyariahFiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 363.
[2]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010),102.

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta.Rasulullah SAW sendiri Melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki.[3]

Begitu pula dengan masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan berdekatan dengan lahan hutan. Mereka diajak kerjasama oleh pihak perhutani dengan tujuan utama melestarikan lingkungan hutan, untuk mencukupi kebutuhan anak cucu di masa depan dan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.[4]

Bermula dari beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu secara liar *(Illegal Loging)* oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga mayoritas dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan. Sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan hutan yang ditanami pohon pinus, karena dari pihak perhutani kewalahan dalam pengelolaan dan pemantauan lahan hutan tersebut, kemudian lambat laun perhutani berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat agar lahan tidak menjadi kosong dan ada pihak yang merawatnya. Selanjutnya, pihak perhutani melakukan musyawarah dengan beberapa warga yang tinggal

[3] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3(Jakarta: Bina Ilmu, 2015), 381.

[4]Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorog.6 Agustus 2019.

di sekitar lahan hutan untuk mengajak kerjasama mengelola lahan hutan di Desa Bekiring.[5]

Dalam musyawarah tersebut pihak perhutani menghasilkan mufakat bahwa benih tanaman lahan hutan berasal dari perhutani, sementara pihak masyarakat yang merawat dan mengelola lahan pohon pinus. Kemudian mereka mendapatkan kompensasi boleh menanami tanaman yang tidak mengganggu tumbuhnya pohon pinus seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai dan lain sebagainya.

Dalam penggarapan tanah tersebut ada perjanjian secara lisan yang dilakukan antara pihak perhutani yang diwakili oleh mandor dan petani, dengan Ketentuan:

1. Masyarakat boleh menggarap lahan tersebut tetapi tidak boleh merusak tanaman milik perhutani yang ada di sekitar lahan tersebut.
2. Luas lahan yang ingin dikelola oleh petani disesuaikan dengan kemampuan masing-masing petani.
3. Semua hasil panen tanaman tersebut milik petani yang menggarap.

Selama masa pengelolaan lahan perhutani, akan diawasi oleh pihak perhutani (Mandor). Apabila petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada pohon maka diberi peringatan oleh pihak perhutani atau izin untuk mengelola lahan tersebut akan dicabut. Hal ini agar para pengelola benar-benar bertanggungjawab dan sering memantau lahan yang digarapnya.

[5]Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorog.6 Agustus 2019.

Sebagai upah untuk petani yaitu berupa kompensasi untuk bercocok tanam di bawah pohon tegakan yang ditanamnya dari hasil pengelolaan lahan tersebut dan mengelola getah pinusnya untuk dijual ke perhutani. Dan hasil dari getah pinus tersebut perhutani memotong 60% perkilonya dari pengelolaan masyarakatnya, hal ini tidak sepadan dengan perawatan yang dilakukan oleh petani tersebut.

Dalam realitasnya, kalau diamati seolah-olah ini pihak petani merasa dirugikan atas upah yang diberikan oleh perhutani, karena seolah-olah lahan tersebut adalah hak penuh dari petani yang menggarapnya. Akan tetapi penggarap tidak mendapatkan bagi hasil yang seimbang dari hasil pengelolaan pohon pinus dari lahan hutan tersebut. Dikarenakan dalam pengambilan getah pinus dari hasil tempat pengumpulan tersebut pihak Perhutani masih sering telat, yang seharusnya diambil dalam dua kali dalam satu bulan tapi dalam realitanya diambil satu bulan sekali. Hal ini dapat mengurangi kwalitas getah pada panen pertama. Sehingga dalam pengambilan kedua kwalitasnya menurun dan akan dikurangi sebanyak 8% dari kwalitasnya. Sehingga, menyalahi syarat bagi hasil yakni syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman adalah bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya dan dari jenis kwalitas yang disetorkan berkurang sebab keterlambatan pengambilan getah yang sudah menumpuk di tempat pengumpulan.[6]Dalam hal ini tidak ada kepastian dalam pembagian

[6]Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorog.6 Agustus 2019

hasilnya sehingga bersifat *gharar* (ketidak jelasan) yang mana dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah dalam perjanjian dan sistem bagi hasil penggarapan lahan hutan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan Syariah atau tidak, dengan penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan Lahan Kosong Pehutani di Desa Bekiring Kabupaten Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada pengelolaan lahan kosong perhutni di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memaparkan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
2. Untuk mengetahui dan memaparkan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi kontribusi penulisan dan menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam akad dan pembagian hasil di bidang Ekonimi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti ialah untuk menmbah wawasan dan khasanah keilmuan.

b. Bagi pemilik lahan untuk mengetahui akad dan pembagian hasil dari penggarapan lahan yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Fatoni tahun 2002 dengan judul "Analisa Fiqh terhadap praktek perjanjian penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi ini membahas tentang rukun dan syarat dalam praktek perjanjian penggarapan sawah sudah benar dan sah akan tetapi dalam akad *Muzāra'ah* masih terdapat kesamaran,

yaitu tidak ada ketentuan waktu yang berlaku dalam pengelolaanatas lahan tersebut, sehingga akad menjadi batal atau fasid karena tidak adanya syarat tersebut.[7]

Kedua, penelitian oleh Laily Fitrani pada tahun 2015 yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan".* Skripsi ini membahas mengenai penggarapan lahan hutan yang bersifat *Muzāra'ah*karena benih pupuk berasal dari pemilik lahan. Dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan syah menurut syara'. Meskipun dari pihak perhutani maupun petani kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiaban masing-masing. Terkait pembagian hasil tetap sah meskipun dilakukan ketika tebang pohon,[8]

Ketiga, penelitian oleh Linda Anjar Wulan tahun 2014 dengan judul *Tinjaun Hukum Islam Terhap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo".* Skripsi ini membahas mengenai kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan akad cenderung bersifat *Musāqah*, kareana pohon telah berada di lahan tersebut dan sudah ditama oleh Perhutani. Sedangkan diri rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di tengah perjanjian yang sah petani tidak memenuhi peraturan yang telah disepakati dalam hal batas waktu. Pelanggaran tersebut

---

[7]Fatoni, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,* Skripsi, (IAIN Ponorogo 2002), 6.

[8]Laily Fitriana, "*Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggaran Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*," Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 8.

yang menyebabkan perjanjian ini tidak sah. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian bagi hasil, sudah sesuai atau sah karena saling *ridho* dan bagi hasil ini mendatangkankemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.[9]

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas secara khusu kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan cara *muzāra'ah* dan *musāqah* tetapi fokus membahas secara rukun dan syarat sudah sah dan mengenai penyelesaian resiko gagal panen. Sedangkan fokus penelitian ini adalah tentang akad *musāqah* dan pembagian hasil pengelolaan lahan kosong yang dilakuakn warga Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis

[9]Linda Anjar Wulan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*," Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

dalam kehidupan sehari-hari.[10] Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti pengelolaan lahan kosong yang telah benar-benar terjadi di Desa Bekiring Kecamatan. Pulung Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[11]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat, serta meneliti di tempat kejadian yakni di hutan sebagai tempat kerjasama pengelolaan lahan, serta melakukan wawancara di rumah bapak Sarijan sebagai mandor Perhutani dan warga yang ikut menggelola lahan tersebut. Dalam hal ini peneliti memang ingin menetahui masalah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di lahan kosong milik perhutani yang ada di Desa Bekiring. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena banyak masalah yang terjadi tidak sesuai dengan teori sehingga akan dapat melakukan peneltian sesuai dengan tujuan yakni menggali data tentang pengelolaan lahan kosong milik perhutani tersebut.

---

[10]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.
[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data tentang perjanjian pengelolaan lahan kosong di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengelola lahan kosong.

2) Data tentang bagi hasil pengelolaan lahan kosong di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengelola lahan kosong.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah peneliti mengamati keadaan yang terjadi di tempat kejadian, sehingga dapat mengetahui kejadian yang sedang terjadi dan dapat mengambil data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hasil pengamatan yang terjadi di tempat kejadian.[12]

[12]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak perhutani (mandor) serta para petani pengelola yang mengelola lahan perhutani tersebut, mulai dari sejarah singkat penggarapan sampai pada pembagian hasil dari pengelolaan lahan tersebut.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).[13] Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya sistem volume poin dan sistem *Royalty* pada praktik pengelolaan lahan kosong yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori perjanjian sewa dan uapah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

[13]Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[14]Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : AKAD MUSĀQAH

Dalam bab ini mmbahas tentang pengertian *musāqah*, dasar hukum *musāqah*, rukun dan syarat *musāqah*, tugas penggarap, perbedaan antara *musāqah*, *muzāra'ah* dan *Mukhabarah*,

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

hukum-hukum yang terkait dengan al-*musāqah*, berakhirnya akad *musāqah*, hikmah *musāqah* dan bagi hasil dalam *musāqah.*

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang akad pengelolaan lahan kosong perhutani yang terletak di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Pertama membahas Sejarah dan gambaran umum Desa Bekirin gmeliputi: sejarah pembukaan lahan perhutani, letak geografis, jumlah penduduk, data penggarap lahan, keadaan sosial serta mata pencaharian penduduk.

BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING

Bab ini merupakan inti dari pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini di dalamnya berisi tentang bagaimana analisis hukum Islam pada praktik Akad pengelolaan lahan kosong dan pembagian hasil pada pengelolaan tanah di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

IAIN
PONOROGO

BAB II

MUSĀQAH

A. Tinjauan tentang *Musāqah*

1. Pengertian *Musāqah*

Secara sederhana *Musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.[15] Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *Musāqah*) menyiangi, merawat dan usaha lainyang berkenaan dengan buahnya.[16]

Musāqah diambil dari kata *al-sāqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[17]

Musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[18]

---

[15]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 243.
[16] Ibid., 144.
[17]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),145.
[18] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100.

Secara etimologi, *al-musāqah* berasal dari kata *Sāqa–Sāqy* yang berarti *As-Sāqy* yang artinya penyiraman atau pengairan yang dilakukan oleh penduduh Madinah pada zaman itu. Secara terminologis fiqh, *al-musāqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

"Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".

Musāqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

عُقْدُ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ ونَخْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

"Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu".[19]

Menurut Malikiyah, *Musāqah* ialah:

مَاا يَنْبُتُ بِالأَرْضِ

"Sesuatu yang tumbuh ditanah"[20]

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:[21]

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

---

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),145.
[20] Ibid.,
[21] Ibid., 146.

b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.

d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainnya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendifinisikan dengan :

اِنْ يُعَامَلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلاً أوْ عِنَبًا سَخْصًا أخَرَ عَلَى أنْ يُبَاشِرَ تَانِيهِمَا النَّخُلَ أوِ العِنَبَ بِالسَّقِى وَالتَّرْبِيَةِ والْحِنْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ فِى نَظِيْرِ عَمَلِهِ جُزْاءً مَعَيَّنٌ مِنَ التَّمَرِ الَّذِى يَخْرُجُ مِنْهُ

Artinya: *"Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap"*[22]

Menurut ulama Hanabilah, *Musāqah* mencakup dua masalah berikut ini:[23]

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, sepertisepertiga atau setengahnya.

---

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 281-282.
[23] Ibid., 147.

b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dengan demikian, akad *al-musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Dasar Hukum *Musāqah*

Dasar hukum *Musāqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah:

Q.S. al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*[24]

[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 382.

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"*[25]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَۖ أَيَّمَا ٱلۡأَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَٰنَ عَلَيَّۖ

Artinya: *"Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara Aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu Aku*

[25]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 282

sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)"[26]

Asas hukum *Musāqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْزَرْعٍ وَفِى رَوَايَة دَفَعَ إِلَى اليَهُوْدِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْ هَا مِنَ أَمْوَالِهِم وَانْ لِرَّسُوْلَ اللّهِ ص م شَطْرَهَا

Artinya: *"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi."*

Dalam menentukan keabsahan akad *Musāqah* dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musāqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musāqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi:

قَالَ عَلَيْهِالصَّلاَةُ وَالسَّلاَم : مَن كَانتْ لهُ أَرْضٌ ، فَليزْرِ عهَا، وَلايَكرِيهَا بثلثٍ ولابرُبُعٍ ولابطَعَامٍ مُسمًّى

Artinya: *Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim)*

---

[26]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 28

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musāqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *al-musāqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari ‘Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

عَن أبنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَ صلعم عَاملَ أهْلُ خَيبَرَ بِشَرطٍ مَا يَخْرُجُ مِنهَا مِن ثَمَرٍ او زَرْعٍ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah memberkian kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka aan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan atau palawija. (HR Bukhari dan Muslim)*

Disamping kedua hadis diatas, kebolehan *al-musāqah* jika didasarkan atas *ijma’* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.[27]

3. Rukun dan Syarat *Musāqah*

Kerjasama dalam bentuk *Musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan caradan

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 283.

bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *Musāqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.[28]

Sedangkan rukun-rukun *Musāqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shigat dengan *lafazh* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh

[28] Ibid., 283.

tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

e. Buah/getah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.[29]

4. Tugas Penggarap

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan olehpohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.[30]

Kewajiban penyiraman (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaan untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon–pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemilaharaan hal hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insedental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohon yang rusak atau pohon yang

[29]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 148-149.
[30] A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press,2008), 158.

tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah da pohon-pohonnya (pengandaan bibit).[31]

5. Perbedaan antara *Musāqah, Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah*, dimana *muzāra'ah* yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzāra'ah* sering kali di identikkan dengan *mukhabarah*, diantar keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam *muzāra'ah*, benih dari pemilik lahan sedangkan dalam mukhabarah benih dari penggarap.[32]

Ulama Hanfiyah berpendapat bahwa *Musāqah* sama dengan *muzāra'ah*, kecuali dalam empat perkara:

a. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *Musāqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzāra'ah*, ia tidak boleh dipaksa.
b. Jika waktu *Musāqah* habis, akad diteruskan sampai buah berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzāra'ah*, jika waktu habis pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.

[31]Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 150.
[32] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah* "*Dari Teori ke Praktik*" (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

c. Waktu dalam *Musāqah* ditetapkan berdasarkan istihsan, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzāra'ah* terkadang tiak tertentu.

d. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah. Sedangkan dalam *muzāra'ah* jika diminta sebelum menghasilakan sesuatu,penggarap tidak mendapatkan apa-apa.[33]

6. Hukum-hukum yang terkait dengan *al-musāqah*

Akad *al-musāqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sahih, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musāqah* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musāqah* yang sahih adalah:

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggungjawab petani penggarap.

b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.

d. Akad *al-musāqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 213

melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musāqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Akad *Musāqah* bisa fasid apabila:

a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musāqah* sebagai serikat dalamhasil panen tidak ada lagi.
c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalamakad *al-musāqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanamanbelum boleh dipanen,

menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.[34]

Jika akad *al-musāqah* fasid, maka akibat hukumnya:

1) Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
2) Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (*ajru al-mitsil*).[35]

7. Berakhirnya Akad *Musāqah*

Menurut ulama fiqh, akad *Musāqah* berakhir apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
b. Salah satu pihak meninggal dunia.
c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.[36]

---

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 286-287.
[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 286-287.
[36] Ibid., 287-288.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *Musāqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.[37]

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *Musāqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Menurut ulama Hanabilah, akad *Musāqah* sama dengan akad *Muzāra'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.[38]

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *Musāqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaanya. Ulama Hanabilah punberdapat bahwa *Musāqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.[39]

---

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 288
[38] Ibid
[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 221.

8. **Hikmah *Musāqah***

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaatt dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.[40]

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.[41]

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWTsebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ
إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung, PT. Al-Ma,arif), 37.
[41] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 244.

Artinya: *”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*[42]

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S al-A‟Raaf (7): 157

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

Artinya: *“dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”*[43]

Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أنسٍ رضِيَ الله عنه أنَّ النَّبِي صلعم. قا ل : ما مِن مُسْلمٍ يَغرِسُ غَرْسًا اويَزرعُ زرعًا فيَأ كلُ مِنهُ طَيرٌ او إنسانٌ او بَهِيمَةٌ إلاَّ كان له صدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda “seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala”.(HR.Bhuhori dan Muslim).*

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya

[42]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma’, 1990), 2

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma’, 1990), 157

(yang termuat dalam syari'at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

B. Bagi Hasil dalam *Musāqah*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.[44]

Pembagian hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di masyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah karena masih butuhnya tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini, hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, kemungkinan besar

[44] Undang-Undang No 2 tahun 1990

pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia berada dalam posisi yang lemah karena sangat bergantung kepada pemilik tanah.[45]

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur‟an dan sunnah. Maksudnya, tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak(penggarap dan pemilik tanah). Hanya saja dalam hukum Islam, akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh *keridha'an* dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama *ridha*, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini. Maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian, seperti dalam pembagian hasil. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam *musāqah* karena mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sebab boleh jadi

[45] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 61-62.

salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan.

Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan bagi hasil atas kerja penggarap dapat dijumpai dalam surat al-Nahl ayat 90, yakni:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*[46]

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (pemilik lahan) untukberlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata "kerabat" dalam ayat ini adalah tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari pengelola, jika bukan karena jerih payah pekerja, tidak mungkin usaha pemilik dapat berhasil.[47] Hal ini karena pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pengelolaan lahan pemiliknya. Maka dari itu, pemilik tanah berkewajiban untuk memberikan bagi hasil yang layak. Sesuai dengan ketentuan syara' bahwasanya kerjasama juga mengandung unsur *ta'awun* yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 277.

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

petani, sehingga tidak ada salahnya adanya kerjasama ini apabila sudah saling sepakat.

Ayat tersebut juga dapat ditarik pengertian bahwa pemilik tanah dilarang Allah untuk berbuat keji, melakukan penindasan dan harus ingat bahwa do'a orang yang teraniaya sangat diperhatikan Allah SWT. Di samping itu Rasulullah SAW juga memberikan ancaman, yang mana beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugatnya di hari akhir kelak, salah satunya di antaranya ialah majikan yang tidak membarikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal si pekerja telah memenuhi kewajibanya sebagaimana mestinya.[48]

Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:

1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
2. Hasil dari milik bersama.
3. Bagian antara *'āmil* dan *mālik* adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila *mālik* bagiannya padi kemudian *'āmil* bagiannya singkong maka hal ini tidak sah.
4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:

1. Tanah tersebut dapat ditanami.
2. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

[48]K. Lubis, Chairuman Pasaribu Sahrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:

1. Waktunya telah ditentukan.
2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
3. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.[49]

[49] Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116.

BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

H. Gambaran Umum Desa Bekiring

1. Sejarah Pembukaan Lahan Perhutani di Desa Bekiring

Pada tahun 2000 perhutani melakukan pembukaan lahan pinus yang berada di bagian utara desa tepatnya di Dukuh Nguncup Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Di mana letak wilayahnya yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga pihak perhutani mengajak para masyarakat untuk bekerjasama melakukan pembabatan lahan tersebut dan dijadikan lahan pertanian pinus. Penggarapan lahan yang ada di Desa Bekiring banyak diminati karena tanah yang ada di Desa Bekiring khususnya di bagian hutan ini sangar cocok utuk tanaman seperti jagung jahe kacang dan sejenis sayuran, serta ada sumber mata air yang biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci dan keperluan lainnya, bahkan ada yang sampai dikirim ke kota untuk keperluan pengisian air minum mineral. Sehingga kebutuhan akan hutan sangatlah penting bagi kita semua.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan lahan petani penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian paroan, tentunya terlebih

dahulu sudah banyak pertimbangan antara pemilik lahan perhutani dengan petani penggarap, untuk pemilik lahan bagian hasil panennya yaitu separo dan separonya lagi untuk petani penggarap. Objek akad yang digunakan dalam penggarapan lahan disini berupa pohon pinus dari pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarapnya. Karena luas wilayah lahannya yang luas yang di buka perhutani maka selain warga desa Bekiring ada juga warga luar desa yang ikut menggrap lahan tersebut. Dan pihak perhutanipun memberi izin kepada warga yang ingin mengolah lahan tersebut dan mengambil manfaatnya hingga sekarang.[50]

2. Letak Geografis

Dukuh Nguncup masuk Desa Bekiring Kecamatan Pulung yang berada dibagian paling utara dari desa tersebut dan dekat sekali dengan lahan perhutani dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Bagian Timur : Desa Banaran
b. Bagian Barat : Desa Munggung
c. Bagian Utara : Hutan
d. Bagian Selatan : Desa Singgahan

Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Desa Bekiring mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Tanaman pokok yang dihasilkan berupa padi, jagung, kedelai, kacang tahnah, ketela dan jahe.[51]

---

[50] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019
[51] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bekiring terbagi menjadi 6 (enam) RW dan 18 (delapan belas) RT, dengan jumlah penduduk 2.241 orang dengan keterangan pembagian sebagai berikut:

a. Laki-laki : 1.120
b. Perempuan : 1.121

Sebagian besar masyarakat Desa Bekiring mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani karena untuk memmenuhi kebutah hidupnya sangat tergantung dengan hasil panennya, hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Desa Bekiring sebagian besar adalah lahan pertanian.[52]

4. Data penggarap lahan kosong milik Perhutani

Dari data yang mengelola lahan milik perhutani berjumlah 15 orang sebgaimana nama yang terlampir:

1. Bapak Pandi	6. Bapak Katiman	11. Ibu Katri
2. Bapak Sarji	7. Bapak Katijan	12. Bapak Tresno
3. Bapak Kateno	8. Bapak Sarnu	13. Bapak Tambi
4. Bapak Bibet	9. Bapak Mesono	14. Ibu Sisum
5. Bapak Warno	10. Bapak Jemadi	15. Bapak Warji

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Bekiring yaitu tergolong sejahtera dan makmur, walaupun masih ada sebagian

[52] Santoso, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019

masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Karena warga dalam mencukupi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan pada hasil pertanian yang mereka tanam pada lahan perhutani yang mereka kelola tersebut.

Jika dilihat sepintas keadaan ekonomi masyarakat di Desa tersebut digolongkan baik, walaupun mata pencahariannya hanya seorang petani dan buruh tani, hal ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang rata-rata sudah bagus, serta sudah banyak anak-anaknya yang bersekolah di perguran tinggi.[53]

6. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Bekiring yaitu, dalam menjaga kelestarian tradisi keseniannya yaitu kesenian Reog Dadak, Reog Tekk, krawitan yang ditampilkan dalam acara bersih desa ataupun tanggapan yang lainya di desa itu sendiri. Di samping itu tradisi yang masih terjaga yaitu kendurenan atau kirim doa atau memperingati 100 hari atau 1000 hari kematian yang sudah meninggal. Selain itu masih ada piton-piton, ngunduh manten dan laian-lain, serta masih menjaga gotong royong antar warga dalam hal apapun.[54]

7. Keadaan Sosil Pendidikan

Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum, pendidikan mendapat perhatain yang serius dari masyarakat.

---

[53] Santoso, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 12 Agustus 2019
[54]Warji, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 10 Agustus 2019

Sebagian anak-anak di Desa Bekiring untuk tingkat TK dan Sekolah Dasar dari mereka bersekolah di daerahnya sendiri karena sudah ada satu banguna untuk TK dan dua bangunan Sekolah Dasar yang dibangun oleh pemrintah. Selanjutnya untuk melannjutkan ke tingkat pertam mereka harus melanjutkan kelur daerahnya, seperti SMP/MTs dan SMA sederajat mereka harus bersekolah di luar daerahnya karena belum ada bangunan sekolah untuk lanjutan tingkat pertama. Ada juaga yang lulus dari SMP melanjutakat mondok di luar kota untuk ilmu keagamaan yang lebih mendalam.

Sebagian setelah mereka lulus dari SMA sederajat, memilih untuk bekerja di luar kota, dan ada pula yang melanjutka ke perguruan tinggi karena setatus sosislnya sudah membaik.[55]

8. Keadaan Sosial Agama

Dengan jumlahpenduduk diatas 2000 orang lebih, bisa dikatakan keseluruahn masayarakat Desa Bekiring mayoritas beragama Islam dan tersedianyan sarana tempat beribadah seperti 6 buah masjid dan 7 buah mushoala menjadiakan kegiatan beribadah menjadi baik di bandingkan dulu. Di Desa Bekiring tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh Tokoh Agama maupun Tokoh masyarakat dan pemuda pemudi yang berada di Desa Bekiring, diantara kegiatannya sebagai berikut:

[55] Santoso, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 12 Agustus 2019

a. Yasinan dan ariasan Bapak-bapak yang dilakuakn per Dukuh satu bulan sekali dan satu minggu sekali.
b. Yasinan dan arisan ibu-ibu yang dalikan satu minggu sekali setiah malam Kamis.
c. Kegiantan Manaqiban dan Dzikir Fida" Bapak-bapak yang dilakukan satu bualan sekali.
d. Kegiatan Manaqiban bergilir di Masjid dan Mushola setiap satu bulan sekali.
e. Dan juga khataman bergilir yang dilakukan Masjid Dan Mushola.[56]

I. Praktik Akad Musaqah Lahan Pertanian Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan berdekatan dengan lahan hutan. Mereka diajak kerjasama oleh pihak perhutani dengan tujuan utama melestarikan lingkungan hutan, untuk mencukupi kebutuhan anak cucu di masa depan dan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bermula dari beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu secara liar *(Illegal Loging)* oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga mayoritas dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan. Sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan hutan yang

[56] Jemangin, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 8 Agustus 2019

ditanami pohon pinus, karena dari pihak perhutani kewalahan dalam pengelolaan dan pemantauan lahan hutan tersebut, kemudian lambat laun perhutani berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat agar lahan tidak menjadi kosong dan ada pihak yang merawatnya. Selanjutnya, pihak perhutani melakukan musyawarah dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar lahan hutan untuk mengajak kerjasama mengelola lahan hutan di Desa Bekiring.

> Akad penggarapan lahan yang kami lakukan ini pada dasarnya adanya perjanjian satu sama lain. Tetapi perjanjian itu tidak kami tuliskan atau dokumentasikan ke dalam berbagai bentuk dokumen atau file, perjanjian kerjasama hanya sebatas lisan saja, mereka yang datang untuk bekerja menggarap lahan maka saya terima dengan ketentuan modal benih, peralatan, obat-obatan dari saya,tinggal pengelola mengerjakan keahliannya, kemudian pembagian hasil kita bagi rata yaitu separo hasil untuk saya dan separonya untuk penggarap.[57]

Dalam musyawarah tersebut pihak perhutani menghasilkan mufakat bahwa benih tanaman lahan hutan berasal dari perhutani, sementara pihak masyarakat yang merawat dan mengelola lahan pohon pinus. Kemudian mereka mendapatkan kompensasi boleh menanami tanaman yang tidak mengganggu tumbuhnya pohon pinus seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai dan lain sebagainya. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Warno selaku pengelola lahan mengatakan:

> "Saya mengelola lahan milik perhutani ini awalnya butuh tempat untuk bercocok tanam, alhamdulillahnya perhutani mengizinkan menelola lahan tersebut dengan ikut mengelola dan merawat pohon pinusnya. Sehingga untuk lahan sekitar ponon pinus yang kosong boleh ditanami jagung dan lainya."[58]

---

[57] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019.
[58] Warno, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019.

Dalam penggarapan lahan tersebut ada perjanjian secara lisan yang dilakukan antara pihak perhutani yang diwakili oleh mandor dan petani, dengan Ketentuan:

4. Masyarakat boleh menggarap lahan tersebut tetapi tidak boleh merusak tanaman milik perhutani yang ada di sekitar lahan tersebut.
5. Luas lahan yang ingin dikelola oleh petani disesuaikan dengan kemampuan masing-masing petani.
6. Semua hasil panen tanaman tersebut milik petani yang menggarap.

Selama masa pengelolaan lahan perhutani, akan diawasi oleh pihak perhutani (Mandor). Apabila petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada pohon maka diberi peringatan oleh pihak perhutani atau izin untuk mengelola lahan tersebut akan dicabut. Hal ini agar para pengelola benar-benar bertanggungjawab dan sering memantau lahan yang di garapanya.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam kerjasama penggarap lahan hutan di Desa Bekiring sebagai pemilik lahan yaitu pihak perhutani dan selaku penggarap lahan dari masyarakat telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban, bagi hasil dan lain-lain. Hal itu telah dibuat dan disetujui bersama melalui akad lisan yang telah mera sepakati. Begitulah kesepakatan kerjasama penggarap lahan hutan perhutani yang ada di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

J. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Penentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung yaitu diawal perjanjian, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan adanya saling kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya diucapkan dengan lisan karena mereka saling percaya satu sama lain.[59] Pengelolaan lahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Bekiring merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuh suburkan sifat tolong menolong dikalangan masyarakat. Walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Sebagai upah untuk petani yaitu berupa kompensasi untuk bercocok tanam di bawah pohon tegakan yang ditanamnya dari hasil pengelolaan lahan tersebut dan mengelola getah pinusnya untuk dijual ke perhutani. Dan hasil dari getah pinus tersebut perhutani memotong 60% perkilonya dari pengelolaan masyarakatnya, hal ini tidak sepadan dengan perawatan yang dilakukan oleh petani tersebut.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan lahan petani penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian paroan, tentunya terlebih dahulu sudah

[59] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019

banyak pertimbangan antara pemilik lahan perhutani dengan petani penggarap, untuk pemilik lahan bagian hasil panennya yaitu separo dan separonya lagi untuk petani penggarap. Objek akad yang digunakan dalam penggarapan lahan disini berupa pohon pinus dari pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarapnya.

Dalam realitasnya, kalau diamati seolah-olah ini pihak petani merasa dirugikan atas upah yang diberikan oleh perhutani, karena seolah-olah lahan tersebut adalah hak penuh dari petani yang menggarapnya. Akan tetapi penggarap tidak mendapatkan bagi hasil yang seimbang dari hasil pengelolaan pohon pinus dari lahan hutan tersebut. Sesuai dengan penjelasan Bapak Kateno selaku petani getah pinus mengatakan:

> "Pada saat pengambilan getah pinus dari hasil tempat pengumpulan tersebut pihak Perhutani masih sering telat, yang seharusnya diambil dalam dua kali dalam satu bulan tapi dalam realitanya diambil satu bulan sekali. Hal ini dapat mengurangi kwalitas getah pada panen pertama. Sehingga dalam pengambilan kedua kwalitasnya menurun dan akan dikurangi sebanyak 8% dari kwalitasnya. Sehingga, menyalahi syarat bagi hasil yakni syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman adalah bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya dan dari jenis kwalitas yang disetorkan berkurang sebab keterlambatan pengambilan getah yang sudah menumpuk di tempat pengumpulan."[60]

Dalam hal ini tidak ada kepastian dalam pembagian hasilnya sehingga bersifat *gharar* (ketidak jelasan) yang mana dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian.

[60] Kateno, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 14 Agustus 2019

Bapak Pandi mengatakan,

"bahwa untuk perawatanyan sendiri harus dibersihkan di sekitar pohon dari tanaman liar, dan selalu diobat dengan cairan khusus supaya getahnya dapat keluar. Sedangkan utuk panen getah pinus hanya dapat dipanen dua minggu sekali, itupun masih dalam pengumpulan di tempat pengumpulan dan harus menunggupiak perhutani mengambilnya ke tempat pengumpulan baru bisa mendapatkan uang, tapi terkadang pihak perhutani masih telat dalam pengambilannya."[61]

Bapak Sarji menyatakan

"jika lahan tersebut harus selalu dirawat setiap seminngu sekali atau sebualan sekali harus di potong bagian ranting pohon yanng kering,serta harus dibersihkan bagian batang pohonnya dari tanaman yang tumbuh. Untuk panen getahnya dua minggu sekali dan baru dapat dijual satu bulan dua kali setelah terkumpul satu drim atau wadah kepada pengempul. Dan utuk harganya sendiri dihargai Rp 4.000,00 perkilo itupun kalau kwalitasnya bagus, untuk yang kwalitasnya kurang bagus dikenakan potongan sebesar 8%."[62]

Ketika musim hujan tiba lahan di sekitar pohon pinus tersebut tumbuh rumput liar yang lebat sehingga perlu pembersihan dan pemangkasan rumput tersebut olehpetani yang mengelola bagiannya masing-masing. Ada juga petani yang mulai menanami tanaman di lahan tersebut dengan cara mencangkuli lahan tersebut sebelum ditanami, serta membersihkan disekitar pohon punusnya untuk ditanami seperti kacang tanah, kedelai, dan ketela. Tapi hanya sebagian petani saja yang menanminya dikarenakan tempatnya yang rindang sehingga jarang tanaman yang tumbuh subur karena kurang pancaran sinar matahari. Dan petani hanya diperbolehkan memotong ranting

[61] Pandi, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 14 Agustus 2019
[62] Sarji, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 15 Agustus 2019

yang sudah kering saja.[63] Jika ada warga yang melanggar syarat dari perhutani yaitu menebang pohon pinus ataupun memotong ranting yang masih hidup sampai pucuknya maka akan diberi teguran bahkan sanksi dari perhutani. Apabila masih bandel dan diulangi lagi maka akan dicabut atau melarang bercocok tanam dilahan tersebut bahakan kalau ketahuan menebang pohon pinusnya akan di proses hukum.[64]

[63] Tambi, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019
[64] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo. 6 Agustus 2019

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN KOSONG PERHUTANI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

K. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam bab sebelumnya penulis sudah memaparkan tentang praktik perjanjian pengololaan lahan kosong di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad tersebut bila dianalisa dari segi hukum Islam, maka penulis mengemukakan dalam bab berikut:

Tanah lahan perhutani yang dikelola warga masyarakat desa Bekiring berada di ujung utara desa tersebut merupakan lahan pinus perhutani. Jarak antara pemukiman sekitar dua kilometer dari lahan tersebut bisa ditempuh dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan dengan medan yang terjal saat mereka mau memulai aktivitas di lahan yang dikelolanya.[65]

Kasus yang terjadi di tanah lahan perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya yaitu berawal dari pihak perhutani yang membuka lahan pada tahun 2000 yang berada di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang akan ditanami pohon pinus secara besar-besaran. Karena dalam melakuakan pembukaan lahan pihak

[65] Sarijan, *Hasil Wawan cara*, Ponorogo, 6 Agustus 2019

perhutani tidak sanggup dan tidak mampu karena luasnya wilayah lahan yang akan dibuka maka pihak perhutani pun meminta bantuan dari warga yang berada di dekat dengan tempat wilayah pembukaan lahan tersebut. Dan warga pun mau membantu setelah pihak perhutani memberikan izin kepada warga untuk mengelola tanah lahan perhutani yang ada berada di Desa Bekiring tersebut, tetapi setelah mereka sudah selesai membatu membuka lahan itu warga boleh mengelola lahan tersebut dan hingga sampai sekarang tanah lahan perhutani masih dikelola warga. Dengan perjanjian bahwa pihak perhutani membolekan mengelola lahan tersebut kepada warga dengan syarat harus menjaga pohon pinusnya agar tetap dirawat dan tumbuh berkembang, dengan ketentuan warga boleh bercocok tananam di lahan tersebut, yang penting tidak merusak tanaman tegakan.

Kerjasama pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Bekiring dalam teori muamalah dikenal istilah *Musāqah,* yaitu bentuk kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan mengizinkan kepada penggarap untuk mengelola lahannya dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesui kesepakatan. Sedangkan modal berupa benih dan biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.[66]

Kerjasam *Musāqah* ini dapat menjadikan rasa tolong-menolong, saling memperdulikan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga menciptakan hidup rukun, damai dan sejahtera antar sesama. Tetapi, pedoman dan tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak

[66] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 240.

terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Dalam pelaksanaan akad *Musāqah* yang terjadi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk saling membatu antara masyarakat dengan pemilik lahan Perhutani. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola lahan hutan yang luas, sedangkan petani tidak mempunyai pertanian yang luas untuk bertani, amun mereka punya keahlian mengelola lahan dengan merawat sesuai ketentuan dari pihak perhutani. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pihak perhutani bekerjasama dengan masyarakat penggarap, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk akad kerjasam yang diperintahkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagi berikut:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*[67]

Berdasarkan pemaparan diatas, masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo diperbolehkan melakukan akad perjanjian

[67]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 2

Musāqah dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanaya unsur tolong-menolong sehingga saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Di dalam kerjasama penggarapan lahan hutani ini menurut analisa penulis dari segi rukun akad *Musāqah* sudah sah, karena adanya *'aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu perhutani selaku pemilik lahan dan masyarakat Desa Bekiring sebagai penggrap. Adanya obyek transaksi, yaitu pohon pinus yang ditanam. Adanay *sighat* akad, secara sederhana dapat dilakukan cukup dengan lisan atau isyarat saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.[68] Sedangkan *sighat* yang dilakukan antara pihak perhutani dengan masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yaitu perjanjian secara lisan yang dibuat dan disepakti kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan akad lisan adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukan keinginan yang mengesahkan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab-qobul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapan lebih dahulu dan *qobul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Jumhur ulamak mengatakan bahwa *ijab* dan *qobul* merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian/akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad yakni *sighat*.[69]

---

[68] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 275.

[69] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 37.

Secara yuridis agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memiliki syarat dan rukunnya. Unsur terpenting yang harus diperhatiakan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam *Shāfi'i* dan Imam Hambali nemnambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*)

Sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan syara' kemudian dijalankan maka itu suatu pertentangan (maksiat). Maka pertentangan kepada syara' (maksiat) tidak dapat mnjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dal QS. al-Maidah ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*[70]

Dalam berbuat kebajikan antara satu dengan yang lain, mereka seharusnya berusaha agar dapat memperoleh rida Allah. Oleh karena itu, tidak heran jika para pemilik barang brsikap adil dan pemurah, di samping itu, para

[70]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 1.

petani memelihara pohon pinus dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran. Sehingga ada kemanfaatan antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan mengenai kerjasama antara pihak perhutani dengan mastyarakat Desa Bekiring Kecamtan Pulung Kabupaten Ponorogo ini adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *Musāqah,* sebagaiman yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam yakni adanaya *'aqidain, sighat,*dan benda yang diakadkan.

L. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Oleh Perhutani Pada Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur masyarakatnya yang berbeda. Dengan demikian, Al-Qur"an memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak. Adapun dalil yang dipakai untuk melakukan bagi hasil adalah QS. Al-Maidah ayat 2. yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"[71]

Sedangkan dalil yang bersumber dari ḥādith menerangkan secara praktek yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat sesudah beliau wafat. Namun demikian, dapat dijadikan untuk umat Islam masa sesudahnya, akan kebolehan bagi hasil. Dan telah lama ada praktek nyata dari Rasulullah SAW dan para sahabat, maka dengan mudah kita dapat mengambil pegangan. Adapun praktek tersebut dapat dilihat dalam suatu ḥādith sebagai berikut:

اَنَّ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَارْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْا هَا مِنْ اَمْوَا لِهِمْ.وَلَهُمْ شَطْرَ ثَمَرَ هَا

Artinya: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi mereka separuh dari hasil buahnya."*[72]

Praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, petani penggarap mendapatkan kompensasi lahan diantara sela-sela tanaman pokok Perhutani. Sehingga, bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman pertanian, seperti jagung, kacang tanah, ketela, dan lain sebagainya. Para petani menyebutnya dengan upah.

Menyangkut dalam hal penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secata tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun

---

[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 431

[72] Al-Imām Abi ¯'Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Muzāra'ah, Babal-Muzāra'ah Bishaṭriwa Nahwihi*(Beirut: Dāral-Fikr, tt), 137.

dalam sunah Rasul. Secara umum dalam al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*[73]

sedangkan adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakuakn akad. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[74]

Mengenai syarat-syarat upah yaitu:

a. Upah harus jelas

b. Upah harus dibayarkan segera mungkin

c. Upah bisa dimanfaatkan oleh pihak untuk memenuhi kebutuhannya

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga

[73] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 90.

[74] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 29

e. Upah yang dipastikan kehalalannya

f. Barang pengganti upah tidak cacat

Dalam konsep *Ujrah* bahwasannya dalam hubungan kerja antara pihak perhutani dan petani diharuskan adanya pengupahan yang disebut dengan *Ujrah*, karena *Ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi atas jasa para petani/pekerja yang disewa oleh pihak perhutani. Besaran upah yang ditetapkan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemelihara lahan atau pihak petani.

Besaran upah sendiri Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan, perbedaan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."*[75]

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asa keadilan. Adil disini dipandang dari segi proposionalnya yakni layak dalam arti sesuai

[75] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 32.

dengan pasaran, jika dilihat dari layak tersebut besaran upah dari pemelihara getah pohon pinus menerima upahnya ketika dikalkulasi per tiga bulan maka upah pemelihara getah pohon pinus lebih sedikit dibanding dengan upah dari hasil pekerjaan yang lainnya.

Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 Allah berfirman:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*[76]

Sistem pengupahan harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakkan berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Kebijakan jiwa yang mutlak
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat.[77]

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan yaitu:

ٱلْعُرْفُ عَرْفًا كَا لشَّرْطِ شَرْعًا

[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 183.

[77] Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*,alih bahasa Afif muhammad, cet. Ke-2 (Bandung:Pustaka Pelajar, 1415H/1994M), 43

Artinya: *”apa-apa yang dimengerti secara ‘urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat”*

Juga kaidah tentang adat istiadat yang biasa dijadikan hukum yang berlaku dimasyarakat.

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”*[78]

Analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah yang diberikan kepada pemelihara diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, namun besaran upah tersebut harus dapat memenuhi kelayakan untuk pemelihara sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi.

Praktik pemberian upah terhadap pemeliharaan pohon pinus tersebut dapat dianalisis dari kejadian yang sudah berlangsung ketika getah diserahkan kepada pengepul dan upah dari hasil penjualan tidak sesuai dengan hasil kesepaktan serta masa kerja yang dilakukan oleh pemelihara pohon pinus tidak sesuai. Begitu juga waktu penjualan yang seharusnya dilakukan dua kali dalam satu bulan akhirnya molor hanya satu bulan sekali, sehingga untuh hasil baruhan getah kadang menumpuk, hal ini mengakibatkan kwalitas getah menurun. Sehingga pada waktu pengambilan yang ke dua getah menjadi kurang bagus dan dikenakan potongan sebesar8%. Hal ini yang dapat merugikan petani. Sedangkan kadar uang lelah tersebut juga belum tentu sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan oleh petani.

[78] Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* cet, I (Bandung: Al Ma’arif, 1986), 517-518.

Pemberian upah (*al-Ujrah)* itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang sama bagi majikan adalah membayar upah sebagaimana yang telah disepakati atas keduanya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan baerbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Sedangkan mengenai praktiknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Jelas ini tidak sesuai dengan praktik pengupahan pemeliharaan sapi, karena pada akhirnya pemelihara merasa terdzalimi. Meski tidak diutarakan secara langsung bentuk penzdaliman tersebut, namun hal ini terlihat dari sikap pememlihara yang merasa dicurangi dari besarnya atau bentuk upah yang ada.

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konpensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

1. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atasjasa yang telah diberikan oleh pekerja. Untuk dapat

memberikan standar upah yang adil dapat dilihat keadilan dari dua aspek, yaitu:

a. Keadilan distributif yang menuntut agar para buruh yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenan dengan kondisi keluarganya.
b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dengan dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntngkan para pemilik pekerjaan saja.

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.
3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu mengugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.[79]

Analisis diatas dapat dilihat bahwasannya praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pengelola lahan kosong atau petani getah pinus di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pihak pemilik hutan/Perhutani membayarkan upahnya tidak sama dengan apa yang telah dimusyawarahkan.

[79] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman,* cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1416H/1996M), 191.

Terkait bagi hasil dari tanaman tegakan dalam akad musaqoh ini, menurut analisa penulis belum sesuai hukum *Syara'*, karena dalam isi perjanjian tersebut tidak jelas dan tidak terang, mengandung unsur kesamaran yang tersembunyi di balik perjanjian, seperti dalam pembagian hasil. Karena terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam akad *musāqah* karena mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan. Meskipun akad bagi hasil itu tidak terjadi di awal kerjasama.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

M. Kesimpulan

Hasil keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

6. Perjanjian pengelolaan lahan kosong perhutani di Desa Bekiring Kecamaan Pulung Kabupaten Ponorogo, dari segi rukun akad *Musāqah* sudah sah, karena adanya *'aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu perhutani selaku pemilik lahan dan masyarakat Desa Bekiring sebagai penggrap. Adanya obyek transaksi, yaitu pohon pinus yang ditanam. Adanya *sighat* akad, secara sederhana dapat dilakukan cukup dengan lisan atau isyarat saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil. Sedangkan *sighat* yang dilakukan antara pihak perhutani dengan masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yaitu perjanjian secara lisan yang dibuat dan disepakti kedua belah pihak.
7. Bagi hasil dari pengelolaan lahan kosong perhutani dalam akad musaqoh ini, menurut Hukum Islam belum sesuai hukum *Syara'* atau tidak sah karena dalam isi perjanjian tersebut tidak jelas dan tidak terang, mengandung unsur kesamaran yang tersembunyi di balik perjanjian, seperti dalam pembagian hasil. Karena terdapat kesamaran di dalam

perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam akad *musāqah* karena mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan. Meskipun akad bagi hasil itu tidak terjadi di awal kerjasama.

N. Saran

Seharusnya praktik pengupahan yang dilakukan pihak perhutani dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak merugikan pihak mana pun juga memperjelas akad perjanjian agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhārī, Al-Imām Abī ʻAbdillāh Muḥammad Ibn Ismaʻīl Ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Muzāraʻah, Bab al-Muzāraʻah Bishaṭri wa Nahwihi.* Beirut: Dār al-Fikr. tt.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafiʻi. Bank Syariah "*Dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman,* cet. Ke-4 Bandung:Mizan, 1416H/1996M.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta: Al-Mujamma', 1990.

Fatoni, "*Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo",* Skripsi, IAIN Ponorogo 2002.

Fitriana, Laily "*Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggaran Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*," Skripsi,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jafri, A. Syafii. *Fiqh Muamalah,* Pekanbaru: Suska Press,2008.

K. Lubis, Chairuman Pasaribu Sahrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3 Jakarta: Bina Ilmu, 2015.

Qutub, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif muhammad, cet. Ke-2 Bandung: Pustaka Pelajar, 1415H/1994M.

Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchur. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet, I, Bandung: Al Ma'arif, 1986.

Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Bandung, PT. Al-Ma"arif, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Malang: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Undang-Undang No 2 tahun 1990.

Wulan, Linda Anjar "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*," Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

PONOROGO